



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu
Website : www.kadisdiknas@muba.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 2791 /ISK/DIKBUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMKN 2 SUNGAI LILIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

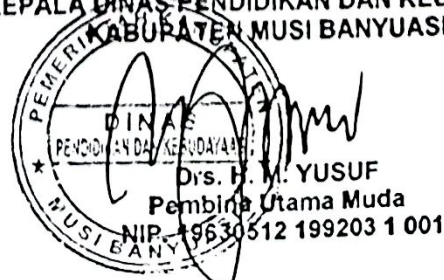
- Menimbang** :
- a. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat.
 - b. Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan, serta dalam upaya meningkatkan daya tampung siswa sekolah perlu didirikannya sekolah negeri.
 - c. Bahwa dengan pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKN 2 SUNGAI LILIN**
- KESATU** : Menyetujui mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk membuka Sekolah Negeri :
- a. Nama : SMKN 2 Sungai Lilin
 - b. Alamat : Desa Bumi Kencana Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin
- KEDUA** : Bila dalam operasional sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta ke-Absahan lembaga satuan pendidikan (SMKN 2 Sungai Lilin) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin. (e.g. Kepala Desa Bumi Kencana)
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 13 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Tembusan :

- 1. Dinas Pendidikan Prov. Sumse di Palembang